



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026**

**KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/11/KPTS/C.IV.J/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kecamatan IV Jurai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan IV Jurai Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.;

- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : 28 Februari 2022



CAMAT IV JURAI,

DENY SURYATI, S.STP.MSc

NIP. 19771207 199612 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/11/KPTS/C.IV.J/2022


TANGGAL : 28 FEBRUARI 2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terkoordinasinya penyelenggaraan pembangunan di segala Bidang	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan di Kecamatan IV Jurai	60	65	68	70	73	75
	Inovasi TAROMPA (Tanaman Hidroponik Ampuan Lumpo)	Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari		1	1	1		
	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Peringkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan IV Jurai	C	CC	BB	BB	BB	BB
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Nagari yang profesional dan akuntabel	Persentase jumlah Nagari yang dibina	100	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang ditetapkan	Jumlah standar pelayanan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti	6	6	6	6	6	6


 CAMAT IV JURAI,

DENY SURYATI, S.STP.MSc
 NIP. 19771207 199612 2 001

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Kecamatan IV Jurai memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Kecamatan IV Jurai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan di Kecamatan IV Jurai

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Partisipasi dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan, Dimana Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Nagari.
Formulasi	:	Persentase Kehadiran Perwakilan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan
Sumber data	:	Daftar Hadir Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan
Penanggung jawab	:	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat Kecamatan IV Jurai

2. Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan inovasi yang disusun oleh Kecamatan IV Jurai dalam rangka kegiatan ketahanan pangan Masyarakat di nagari sehingga menjadi Inovasi Kecamatan IV Jurai yang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap tahunnya.
Formulasi	:	Jumlah Inovasi Kecamatan IV Jurai
Sumber data	:	Kegiatan Ketahanan Pangan Pemerintah Nagari Ampuan Lumpo
Penanggung jawab	:	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat Kecamatan IV Jurai

3. Peringkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan IV Jurai


Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan IV Jurai

4. Jumlah Nagari yang dibina

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi membina penyelenggaraan pemerintah nagari.
Formulasi : Persentase Jumlah Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik
Sumber data : Pemerintah Nagari se-Kecamatan IV Jurai
Penanggung jawab : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan IV Jurai

5. Jumlah standar pelayanan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
Formulasi : Jumlah SOP
Sumber data : Kecamatan IV Jurai
Penanggung jawab : Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan IV Jurai


CAMAT IV JURAI,

DENY SURYATI, S.STP.MSc
NIP. 19771207 199612 2 001